

SKRIPSI

STUDI ANALISIS TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN BAGI MEMPELAI PEREMPUAN MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 SERTA RELEVANSINYA DENGAN MASHLAHAH

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Syaria'ah (S.H)**



Disusun Oleh :

Muhamad Ali Muhibbin (30501800045)

JURUSAN HUKUM SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARAN

ABSTRAK

Pernikahan merupakan upacara atau akad yang didalamnya mengandung sebuah ikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh mempelai pria dan mempelai wanita untuk membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Namun para ulama madzhab sepakat bahwa mimpi basah atau keluarnya sperma bagi laki – laki sedangkan haid dan hamil bagi perempuan merupakan bukti kebalighkan seseorang. Imam syafi’I dan Hanbali mengatakan usia baligh anak laki – laki dan perempuan adalah 15 tahun, sementara Imam Maliki menetapkan usia baligh adalah 17 tahun, dan sedangkan Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi laki – laki adalah 18 belas tahun dan anak perempuan adalah 17 tahun. Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurang berumur 16 tahun dan sekarang menjadi usia 19 tahun baik dari laki – laki maupun perempuan. Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari suatu langkah kerja yang merupakan bagian dari suatu rangkaian yang utuh dan terpadu yang mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk populais, sampling (penelitian kuantitatif) dan metode analisis data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuatitatif yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoreh datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari responden. para Jumhur Ulama Ushul Fiqih sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemashlahatan. Diangkat dari uraian diatas , maka selanjutnya penulis ingin mempelajari, menela’ah dan menganalisa mengapa harus ada batasan minimal usia pernikahan dan kemashlahatannya apa, sehingga bagi calon suami dan istri bisa melaksanakan suatu pernikahan,

ABSTRACT

Marriage is a ceremony or contract which contains a marriage promise which is carried out by the groom and bride to build a *sakinah, mawaddah and warahmah* household. However, the scholars of the *madzhab* agree that wet dreams or the release of sperm for men and menstruation and pregnancy for women are proof of someone's infidelity. Imam Maliki, Shafi'I and Hambali said that the growth of armpit hair is evidence of a person's maturity, while Imam Hanafi rejects it, because armpit hair is no different from other hairs on the body. Imam Shafi'I and Hanbali say that the age of puberty for boys and girls is 15 years, while for boys and girls is 17 years, while Imam Maliki has determined that the age of puberty is 17 years, and Imam Hanafi has set the age for puberty for boys to be 18 years and girls 17 years. Marriage law, law number 16 of 2019 concerning amendments to law number 1 of 1974, namely the prospective husband is at least 19 years old and the prospective wife is at least 16 years old and is now 19 years old for both men and women. The research method is an outline of a work step that is part of a complete and integrated series concerning the selection of the type, type and nature of research, the approach used, data collection methods which include data collection techniques, including population, sampling (quantitative research) and data analysis methods. This type of research is quantitative research, which is a type of research that uses descriptive data to collect data from respondents. The *jumhur ushul fiqh* scholars agree that every law contains benefits for the rights of Allah SWT. Appointed from the description of the background above, then the next author wants to study, examine and analyze why there must be a minimum age limit for marriage and what benefits, so that prospective husbands and wives can carry out a marriage.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu`alikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : MUHAMAD ALI MUHIBBIN

NIM : 305018000045


Judul : **Studi Analisis Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Bagi Mempelai Wanita Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Serta Relevansinya Dengan Mashlahah**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Semarang, 25 Juli 2022

Dosen Pembimbing I



Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillih Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMAD ALI MUHIBBIN
Nomor Induk : 30501800045
Judul Skripsi : STUDI ANALISIS TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN BAGI MEMPELAI WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 SERTA RELEVANSINYA DENGAN MASHLAHAH

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

Kamis, 28 Muharam 1444 H.
26 Agustus 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Ketua/Dekan

Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib.

Penguji I

Sekretaris

Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., MSI.

Pembimbing I

Drs. Yasin Arlef S, S.H., M.H.

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Pembimbing II

Muchamad Colrun Nizar, S.HI., SHUM., M.HI.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

NOTA PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Ali Muhibbin

NIM : 30501800045

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**Studi Amalisis Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Bagi Mempelai Perempuan
Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Serta Relevansinya Dengan Mashlahah**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2022

Penyusun,



Muhamad Ali Muhibbin

Nim. 30501800045

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 25 Agustus 2022

Penyusun,



Muhamad Ali Muhibbin

NIM. 30501800045

MOTTO

“MAN JADDA WAJADDA”

“Kanti Tetekan Kang Tekun Mburine Bakal Katekan”



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Penulisan skripsi penelitian yang berjudul **“Studi Analisis Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Bagi Mempelai Perempuan Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Serta Relevansinya Dengan Mashlahah”** Pada program jurusan Ahwal Asy-Syakhsyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penulis. Namun, dengan keyakinan dan kesungguhan, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini, baik dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Sultan Agung Semarang.
3. Mohammad Noviani Ardi, S. Fil., MIRKH. Selaku Kepala Jurusan Syariah Prodi Ahwal Asy-Syakhsyah.

4. H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Wali yang memberikan arahan dari semester satu sampai semester delapan.
5. Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu pikirannya yang selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan dan do'a yang hingga skripsi ini dapat selesai dan tersusun dengan baik.
6. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan UNISSULA yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian studi.
7. Teruntuk orang tuaku BAPAK NASUKA dan IBU ATMILAH terimakasih yang sedalam – dalamnya yang telah bekerja keras, berdoa, dan memberikan restunya baik berupa moril dan materiil.
8. Teruntuk saudara – saudara kandung saya: kang Lutfil Hakim, kang Arwani, kang Muhamad Murtadlo, kang Shofil fuad.
9. Dan Teruntuk kos yayasan darut thilem Muhammad Fauzi, Moch Sirojuddin, M. Mustholla Fuad dan Muhammad Isbatul Haqqi yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam menyusun skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Syariah angkatan 2018, terkhusus kawan pejuang yang turut andil dalam terciptanya skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Penegasan Istilah	11
1.7 Tinjauan Pustaka	12
1.8 Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
PENGERTIAN USIA KEDEWASAAN NIKAH	15
MENURUT ISLAM DAN PSIKOLOG	15
2.1 Pengertian Nikah	15
2.2 Dasar Hukum Dan Tujuan Perkawinan	17
2.3 Usia Perkawinan Menurut Islam	23
2.4 Pandangan Psikolog Tentang Usia Perkawinan	27
BAB III	33
BATASAN USIA PERNIKAHAN MENURUT UU, PARA ULAMA DAN MASHLAHAH	33
3.1 Batas Minimal Usia Perkawinan	33
3.2 Usia Perkawinan Menurut Para Ulama	40

3.3 Mashlahah	43
BAB IV	55
HASIL DAN PEMBAHASAN	55
Analisis Tentang Hikmah Dalam Usia Pernikahan dan Masalah	55
4.1 Hikmah Dalam Pernikahan	55
4.2 Pentingnya Usia Kedewasaan Dalam Pernikahan	56
4.2 Masalah Dalam Ketentuan Usia Perkawinan	61
BAB V	70
PENUTUP	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	71
5.3. Penutup	71
DAFTAR ISI	73



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	Er

ز	<i>Zaī</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā'</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعَلَ	=Fa’ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

اَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوْلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	--------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis diatas
اِ اِي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
اُ اِي	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=Raudah al- <i>atfal</i> =Raudatul <i>atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=Al-Madinah al-munawarah =Al-Madinatul Munawarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	=Rabbana	الْحَجَّ	=al-Hajj
نَزَّلَ	=nazzala	الْبِرَّ	=al-Birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال.

Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata 'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata 'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	=Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu =Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil- Qur'anu
---	---

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	=nasrun minallahi wa fath un qarib
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	=lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	=wallahu bikulli syai'in 'alim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan upacara atau akad yang didalamnya mengandung sebuah ikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh mempelai pria dan mempelai wanita untuk membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Karena teramat penting dan sucinya ikatan pernikahan ini, sehingga agama islam menentukan dan mengatur hal – hal yang berkaitan dengan pernikahan, hidup berkeluarga bersama antara seorang laki – laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan pernikahan.¹

Ikatan pernikahan ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena itu pernikahan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Hal Ini sendiri adalah sendi yang paling utama bagi pembentukan keluarga. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan hancurnya sebuah keluarga akan menimbulkan kerusakan dan hancurnya masyarakat dan negara.²

Dalam agama islam Allah perintahkan kepada umatnya untuk menikah, didalam Al – Qur'an Surat An – Nur Ayat 32. Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

¹ A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, Cet.II, (Bandung: al-Bayan, 1995), hl : 11

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3

Artinya : *dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu, dan orang – orang yang layak (kawinlah) dari hamba – hamba sahayamu yang lelaki dan hamba – hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An – Nur : 32)*³

Dan dikuatkan lagi dalam Hadits Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (روه البخارى و المسلم) (

Artinya : *dari Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda : wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah, karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat meredakan syahwatnya. (HR. Bukhari dan Muslim).*⁴

Dalam masalah batas minimal usia pernikahan khususnya untuk perempuan secara tegas tidak dijelaskan dalam Al – Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga bagi anak perempuan yang belum ditentukan batas minimal usia pernikahan serta belum

³ Departemen Agama RI Al – Qur' An Dan Terjemahnya, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka, 2011), hlm. 354.

⁴ Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Al – Mughirah Al- Bukhari, *Shahih Al – Bukhari* (Beirut : Dar Al-Fikr ,N. D.), h. 187.

memahami arti pernikahan atau berumah tangga, dan jika anak perempuan tersebut ketika dinikahkan, maka nikahnya tetap sah.

Namun para ulama madzhab sepakat bahwa mimpi basah atau keluarnya sperma bagi laki – laki sedangkan haid dan hamil bagi perempuan merupakan bukti kebalighkan seseorang. Imam Maliki, Syafi’I dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu – bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang, sedangkan Imam Hanafi menolaknya, sebab bulu – bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu – bulu lainnya yang ada ditubuh. Imam syafi’I dan Hanbali mengatakan usia balig anak laki – laki dan perempuan adalah 15 tahun, sementara Imam Maliki menetapkan usia baligh adalah 17 tahun, dan sedangkan Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi laki – laki adalah 18 belas tahun dan anak perempuan adalah 17 tahun.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman dengan melihat dari masalah – masalah yang ditimbulkan, maka ketentuan batas minimal usia pernikahan di Indonesia yang ada didalam Undang – Undang nomer 1 Tahun 1974 perlu di perbarui lagi. Maka sangat perlu untuk melakukan upaya – upaya memperbarui batas usia minimal pernikahan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat 1 *menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*⁶ Artinya bagi

⁵⁵ Jawad muhamad mughiniyah, *fiqih lima madzhab*, (pt lentera , 2018) , hlm. 345.

⁶ Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Republic Indonesia Undang – Undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Laksana. 2018), hlm.78.

setiap orang yang masih dibawah umur yang ditetapkan oleh Undang – Undang tersebut yaitu 18 tahun termasuk dalam kategori anak.

Kemudian dengan adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke mahkamah konstitusi terkait tentang masalah batas minimal usia pernikahan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh yang diajukan oleh permohonan pemohon.

Selanjutnya pada tanggal 27 april 2017 diajukan kembali *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas minimal usia pernikahan di Indonesia dan pada akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah konstitusi menerima yang diajukan oleh permohonan pemohon untuk melakukan pembaruan batas minimal usia pernikahan di Indonesia.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang – Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, khususnya dengan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan.⁷

⁷ Hotmartua Nasution, “ *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Pernikahan Di Indonesia (Studi Atas Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan)* . Skripsi Tidak Diterbitkan (Deliserdang Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), h. 8

Dan pada akhirnya di tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta, presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, setelah dari 45 tahun lamanya sama sekali belum pernah mengalami perubahan. Dengan ini maka menjadi sejarah pembaruan hukum Undang – Undang pernikahan di Indonesia, pernikahan ini yang memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya bagi perempuan.

Dengan demikian ketentuan batas minimal usia penikahan sendiri telah diatur dalam undang – undang perkawinan. Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni *calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurang berumur 16 tahun dan sekarang menjadi usia 19 tahun baik dari laki – laki maupun perempuan.* berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974.

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan maka para Jumhur Ulama Ushul Fiqih sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemashlahatan bagi hamba Allah SWT. Kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, para mujtahid dalam meng-istinbat-kan hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan tujuan hukum islam dalam mensyariatkan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan permasalahan umat manusia.⁸

⁸ Drs. Tohobroni ahmad, M.H., *zakat profesi hukum, maqoshid dan aplikasinya*, (semarang, UNISSULA PRESS, 2018), hlm.27.

Kemashlahatan tidak hanya dapat dilihat dalam artian teknis belaka, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum–hukum yang disyariatkan Allah kepada umatnya. Doktrin masalah merupakan upaya memantapkan mashlahah sebagai unsur – unsur penting dari tujuan hukum.⁹

Diangkat dari uraian latar belakang diatas , maka selanjutnya penulis ingin mempelajari, menela'ah dan menganalisa mengapa harus ada batasan minimal usia pernikahan dan kemashlahatannya apa, sehingga bagi calon suami dan istri bisa melaksanakan suatu pernikahan, dengan ini penulis tertarik untuk mengambil judul “ **Studi Analisis Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Bagi Mempelai Perempuan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019, Serta Relevansinya Dengan Mashlahah**“

1.2 Identifikasi Masalah

berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya yaitu : 1. batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menurut para ulama dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019. 2. *mashlahah* dari dari batasan minimal usia perkawinan bagi perempuan menurut para ulama dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019.

1.3 Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang yang diatas untuk memperjelas obyek penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menganalisis pokok masalah sebagai berikut:

⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad Islamic, Researhh Institute, 1997), hlm. 223.

1. Bagaimana batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menurut para ulama dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019?
2. bagaimana *mashlahah* dari batasan minimal usia perkawinan bagi perempuan menurut para ulama dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis berharap mendapatkan tujuan yang sesuai dengan masalah karena hal ini berkaitan dengan apa yang dicapai peneliti dari sebuah penelitiannya adapun tujuan dan manfaat ini sebagai berikut:

A. Tujuan

1. Untuk mengetahui batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menurut para ulama dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui *mashlahah* dari batasan minimal usia perkawinan menurut bagi perempuan para ulama dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019.

B. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya hukum perkawinan islam di Indonesia, dan bagi pihak – pihak yang berminat dalam kajian *mashlahah* perkawinan dapat dijadikan sebagai penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

C. Manfaat praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh perorangan ataupun instansi dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

1.5 Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari suatu langkah kerja yang merupakan bagian dari suatu rangkaian yang utuh dan terpadu yang mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data,¹⁰ termasuk populais, sampling (penelitian kuantitatif) dan metode analisis data. Dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari responden. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang keajaiban yang dialami subjek penelitian, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan).¹¹ Diantaranya adalah menggunakan studi pustaka *library research* dalam penelitian ini bermaksud agar

¹⁰ Dr. h. didik ahmad supadie., MM, *buku pintar menulis skripsi*, cet, 1, (usissula press, semarang, 2015), h 29.

¹¹ Prof. dr. sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*, (bandung, ALFABETA cv, 2016), h. 9.

dapat mengungkap atau memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh dan mendalam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah obyek dimana data dapat diperoleh.¹² Penelitian ini merupakan peneliti pustaka *library research*, oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data – data atau bahan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya.¹³ Dalam hal ini penelitiannya melakukan penelitian keperustakaan dan dokumentasi.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan – bahan keterangan atau petunjuk yang didapat dari buku atau dokumentasi yang dijadikan objek penelitian, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi, Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019, dan kitab – kitab yang menerangkan batas usia nikah menurut para ulama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebagai bahan analisis digunakan kitab suci al – qur'an, al hadits, dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan batas usia kedewasaan serta buku – buku tentang kedewasaan dalam perkawinan.

¹² Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998, hlm.114.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Cet XII, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982, hlm. 9.

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam pengumpulan data penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai data, informasi baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.¹⁴ Setelah data terkumpul kemudian akan dipilah sesuai dengan sub bab bahasan yang ada, kemudian data yang ada dianalisis dengan kritis.

D. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkannya kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵ dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif Analisis

Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah berkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹⁶ Dengan pendekatan ini penulis mendiskripsikan Batas Minimal Usia perkawinan Bagi perempuan Menurut para ulama dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

¹⁴ Prof. dr. sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*, (Bandung, ALFABETA cv, 2016), h.225.

¹⁵ *Ibid.*, h. 244.

¹⁶ *Ibid.*, h. 147.

2. Content Analisis

Content analisis adalah suatu metode untuk menganalisis mengkritisi data yang ada, sehingga sehingga mendapatkan hasil yang dicari tahapan analisis ini dipakai dalam rangka untuk menganalisis uraian – uraian deskriptif yang sudah ada secara konseptual mengenai isinya.¹⁷ Metode ini penulis menggunakan melalui proses menginventaris data, membahas, kemudian membuat kesimpulan, dari kesimpulan inilah akan diketahui mengapa dalam hukum islam memberikan batas minimal usia nikah bagi perempuan.

1.6 Penegasan Istilah

Sebelum menjelaskan pembahasan lebih lanjut tentang permasalahan ada pada skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman tentang arti atau adanya penafsiran dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah – istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini yang berjudul “ *Studi Analisis Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Bagi Perempuan Menurut Para Ulama, Dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Serta Relevansinya Dengan Mashlahah* “ adalah sebagai berikut:

- A. Ulama adalah mereka yang ahli dalam bidang agama seperti memahami ilmu tafsir, ilmu kalam, bahasa arab dan nahwu , saraf balagah dll.¹⁸

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 85

¹⁸ Muhtarom, *Reproduksi Ulama Diera Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12.

- B. Mashlahah adalah mencari suatu kebaikan dalam menyelesaikan suatu masalah dan meninggalkan kemadharatan atau keburukan.

1.7 Tinjauan Pustaka

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lain, yang telah membahas permasalahan seputar batasan minimal usia pernikahan yang penulis jumpai diantaranya:

- A. Skripsi yang disusun oleh Irfa Malia mahasiswa fakultas syari'ah hukum, universitas islam negeri walisongo semarang dengan judul : *Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syatiby Dan Imam Al- Thufi*.¹⁹ skripsi ini menjelaskan tentang usia nikah menurut kompilasi hukum islam dengan mengkomparasikan konsep imam Syatiby dan imam al- Thufi. Persamaan skripsi ini adalah sama – sama menjelaskan tentang batas usia nikah dengan konsep mashlahah (kemashlahatan). Perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang peraturan usia nikah dalam KHI dan imam al- Syatiby dan imam al- Thufi, sedangkan penulis membahas tentang batas usia nikah menurut para ulama dan undang – undang no 16 tahun 2019, serta dengan relevansi mashlahah.
- B. Skripsi yang disusun oleh Hotmartua Nasution Mahasiswa Jurusan Al- Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan judul “ *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang – Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* “ skripsi ini menjelaskan tentang proses terbentuknya undang – undang nomer 16 tahun 2019 mulai dari pengajuan judicial review yang pertama pada tahun 2014, dan judicial review yang kedua pada tahun 2017 sampai disahkannya undang – undang nomer 16 tahun 2019. Skripsi ini menganalisis pembaharuan hukum tentang

¹⁹ Irfa Amalia, “*Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syatiby dan Imam al-Thufi)*”, Skripsi. tidak diterbitkan, (Semarang: UIN Wali Sogo Semarang, 2017), hlm. 145.

perkawinan di Indonesia mengenai batas usia perkawinan secara umum.²⁰ Hal ini berbeda dengan sang penulis tulis, hal ini penulis mengambil teori tentang relevansi dengan mashlahah untuk menganalisis tentang undang – undang undang nomer 16 tahun 2019.

- C. Skripsi ini disusun oleh Syukron Septiawan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu – Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah, Institute Agama Islam Negeri Puwokerto. Dengan judul : “ *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang – Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 Perspektif Mashlahah* “. Skripsi ini menjelaskan tentang perubahan undang – undang nomer 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan dengan perspektif mashlahah. Persamaan skripsi ini adalah tentang batasan usia perkawinan undang - undang nomer 16 tahun 2019. Dan perbedaannya adalah skripsi ini menjelaskan proses perubahan aturan usia pernikahan, sedangkan penulis menjelaskan tentang menganalisis batas usia nikah dengan tambahan para ulama serta relevansinya dengan mashlahah.

Berdasarkan *review* diatas yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang meneliti terkait tentang *studi analisis tentang batas minimal usia perkawinan bagi mempelai perempuan menurut Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 serta relevansinya dengan mashlahah*.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima (5) Bab yang akan penulis uraikan menjadi beberapa sub-sab. Antara Bab satu dengan Bab lain saling berkaitan, demikian pula sub Babnya. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

- A. BAB I : Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

²⁰ Hotmartua Nasution, “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”, hlm. 102.

- B. BAB II : Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kajian teoristik tentang pengertian Nikah, dasar hukum dan tujuan perkawinan, usia nikah menurut islam, pandangan psikolog tentang usia perkawinan.
- C. BAB III : Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kajian hkum positif di Indonesia berupa latar belakang lahirnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan menurut para ulama, dan mashlahah.
- D. BAB IV : dalam bab ini penulis akan mengemukakan kajian ang berisi analisa tentang hikmah dalam pernikahan, pentingnya usia kedewasaan dalam pernikahan, dan mashlahah syari'ah dalam ketentuan usia pernikahan.
- E. BAB V : dalam bab ini atau bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.



BAB II

PENGERTIAN USIA KEDEWASAAN NIKAH MENURUT ISLAM DAN PSIKOLOG

2.1 Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan salah satu ibadah Sunnah dan disyari'atkan bagi umat Rasulullah SAW. Secara Etimologi kata yang bermakna sama tersebut (nikah dan kawin), fiqih islam lebih banyak memakai kata “ *nikah* “ atau “ *ziwaj* “. Kata “ *nikah* “ atau “ *ziwaj* “ ini banyak pula digunakan dalam al – qur’an yang artinya adalah berkumpul. Meskipun pada hakikatnya pengertian pernikahan menurut islam sama dengan pengertian perkawinan dalam UURI Nomor 1 tahun 1974, namun pengertian pernikahan dalam fiqih lebih mengarah kepada hal – hal yang spesifik dan urgen dalam pernikahan itu sendiri.²¹

Secara umum pengertian nikah adalah suatu ikatan janji suci dan sakral yang menghalalkan pasangan suami istri untuk melakukan hubungan, serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban bagi laki – laki maupun perempuan untuk berhubungan dengan yang bukan muhrimnya.²² Setelah akad selesai maka kedua mempelai dihalalkan atau diperbolehkan dalam melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya Menurut Ulama Fiqih, pernikahan adalah akad yang memberikan faidah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang – senang secara sadar bagi seorang suami dengan seorang istri guna mendapatkan kebutuhan biologis.²³

Berikut adalah beberapa definisi pernikahan yang kemukakan para ahli fiqih, diantaranya.

²¹ Aizid Rizem, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 44.

²² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.9.

²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 45.

Pertama, pengertian perkawinan menurut prof. Dr. Mahmud Yunus. Menurutnya, perkawinan adalah akad antara calon laki – laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama.²⁴

Kedua, pengertian perkawinan menurut Idris Ramulya mendefinisikan pernikahan atau perkawinan menurut Islam sebagai, suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal.²⁵

Ketiga, Imam an – Nawawi. Seorang tokoh fiqih besar dari zaman lampau bernama Imam an – Nawawi mendefinisikan niah sebagai, bercampur yang meliputi akad (perjanjian dan hubungan seksual).²⁶

Nah, dari tiga definisi pernikahan atau nikah yang di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menikah, nikah atau pernikahan adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki – laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual.²⁷ Definisi pernikahan di atas, menurut saya, merupakan kompromi dari berbagai definisi nikah dan pernikahan yang disebutkan oleh beberapa tokoh di atas. Dengan definisi ini, maka tidak boleh dinafikan bahwa salah satu tujuan dari menikah atau pernikahan adalah hubungan seksual yang halal menurut Islam.

²⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hadi Karya Agung , 1956), hlm. 2

²⁵ M. Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Dan Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Ind Hill-Co, 1985), hlm 174.

²⁶ R.M.Dahlan, *fiqih Munakahat...*, hlm.28.

²⁷ Aizid Rizem, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), Hlm. 45.

2.2 Dasar Hukum Dan Tujuan Perkawinan.

A. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum pernikahan dan hukum pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Namun, keduanya akan dibahas secara ringkas pada bagian ini. Pernikahan dalam konsep islam adalah bagian dari ibadah. Lebih labih dari itu, pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW.

Karena menikah atau pernikahan itu termasuk ibadah, sudah tentu ia memiliki dasar rujukan yang jelas, baik dari al – qur’an maupun hadits, Begitu pula pernikahan, ia memiliki dasar hukum pernikahan yang sangat jelas. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan al – qur’an dan hadits, diantaranya sebagai berikut:

Al – Qur’an pada surat Al – Nur, Ayat 32 Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu, dan orang – orang yang layak (berkawin) dari hamba – hamba sahayamu yang lelaki dan hamba – hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, allah akan memapukan mereka dengan karunia-nya, dan allah maha luas (pemberian - Nya) lagi maha mengetahui.* (QS. Al – Nur ayat 32)”²⁸

²⁸ Departemen Agama RI Al – Qur’ An Dan Terjemahnya, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka, 2011), hlm. 354.

tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.(HR. Ibnu Majah)³¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“ Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung dan bahagia. ”. (HR. Bukhari dan Muslim).³²

B. Tujuan Perkawinan

Salah satu ayat dijadikan sebagai dasar pedoman untuk menjelaskan tentang tujuan pernikahan yang ada didalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar – Rum ayat 21).³³

³¹ Rizal Syamsul Hamid, *Hadits Dan Sunnah Pilihan*,(Depok: Kaysa Media, 2017), hlm. 193.

³² Nuruddin Muhammad Al – Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 1998) hlm.795.

³³ Departemen Agama RI Al – Qur' An Dan Terjemahnya,(Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka, 2011), hlm. 406.

Rumah tangga seperti ayat diatas yang diinginkan bagi umat islam, yakni rumah tangga yang *sakinah*, sebagaimana di isyaratkan Allah SWT dalam Surat Ar – Rum ayat 21 diatas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan dalam berumah tangga yang ideal menurut agama Islam. Yakni: *as- sakinah*, *al- mawaddah*, dan *ar- rahmah*. Ulama menafsirkan menyatakan bahwa *as- sakinah* adalah suasana damai melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing – masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan ikhlas, saling menghormati, dan saling mengasihi.

Dari *as- sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi, dan *al- mawaddah*, sehingga rasa tanggung jawab kadua belah pihak semakin tinggi, selanjutnya para mufassir mengatakan bahwa dari *as- sakinah* dan *al- mawaddah* inilah nantinya akan muncul *ar- rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih sayang suami terhadap keluarganya..

Didalam Hadits menerangkan tentang pernikahan dan diriwayatkan oleh Abu Umamah Radhiyallahu, anhu, Rasullah SAW bersabda:

تَرَوْجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ أَلْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

Artinya : “ *menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga – banggakan jumlah kalian kepada umat – umat lain pada hari kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta nasrani* “. (HR. Al Baihaqi no. 78).³⁴

³⁴ Rizal Syamsul Hamid, *Hadits Dan Sunnah Pilihan*, (Depok, Kysa Media (Grup Puspa Swara), 2017), hlm. 192.

Dari penjelasan hadits yang diatas bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita dianjurkan mengikuti ajaran Rasulullah sebagai panutan hidup didunia maupun diakhirat dan kita mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti dengan menjalankan ajarannya. Karena kita bisa menyempurnakan agama, menjadi umatnya dan disaat akhirat nanti Rasulullah membangga – banggakan umat terbanyak dari umat sebelumnya.

Menurut Sulaiman Al – Mufarraj, dalam bukunya bekal pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
2. Untuk *iffah* yaitu menjauhkan diri dari hal – hal yang dilarang, *ihsan* (membentangi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim).
3. Memperbanyak umat nabi Muhammad SAW ketika pada hari kiamat.
4. Menyempurnakan agama.
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah SWT.
6. Melahirkan anak yang dapat meminta pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral , perzinaan, dan lain sebagainya.
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri dirumah.

9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran rumah tangga.
10. Saling mengenal dan menyayangi baik itu suami dan istri.
11. Menjadikan ketentraman kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-nya terkadang bagi orang yang tidak mengiraukan kalimat Allah SWT. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.
14. Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
15. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal – hal yang diharamkan.³⁵

Demikianlah beberapa tujuan utama pernikahan. Dengan melihat tujuan – tujuan utama tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dalam islam adalah sesuatu yang mulia. Sangking mulianya, Allah SWT. Sampai memerintahkan hamba-Nya yang mampu untuk menikah. Jadi masiakah kita enggan untuk menikah.

³⁵ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, (jakarta:Qisthi Press,2003), hlm. 51

2.3 Usia Perkawinan Menurut Islam

Menurut ulama batasan usia dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak (kedewasaan) *Mahkum 'Alaih* adalah orang-orang *mukallaf* yang sudah di bebani hukum. Abdul Wahhab Khallaf menerangkan bahwa *Mahkum 'Alaih* adalah orang - orang mukallaf yang di bebani hukum syara' atas perbuatannya. Chairul Umam berpendapat jika di lihat dari aspek kebahasaan, *Mahkum 'Alaih* memberi makna seseorang yang perbuatannya bisa dipertanggung jawaban kepada Allah SWT, yakni orang yang sudah dibebani hukum. *Mukallaf* dalam istilah Ushul Fikih *mukallaf* sering disebut dengan subjek hukum.

Orang *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu melakukan hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Ia telah dibebani dengan kewajiban, larangan, anjuran, dan berbagai kewajiban lainnya sehingga bila bersalah maka ia akan dibebani hukuman sesuai dengan yang diperbuatnya.

Selanjutnya, Ulama' Ushul Fiqh memberi kesimpulan bahwa syarat seseorang itu dikenai *taklif* atau masuk sebagai predikat *mukallaf* terdapat dua syarat yaitu:³⁶

A. Orang Tersebut Harus Mampu Memahami Dalil-Dalil Taklif.

Ini dikarenakan *taklif* itu adalah thalab (tuntutan), dan *takhyir* (pilihan) perbuatan. Ditinjau dari segi thalab, hukum *taklifi* dapat dibagi menjadi dua yaitu tuntutan untuk berbuat dan tuntutan untuk tidak berbuat (meninggalkan perbuatan). Sementara *takhyir* mengandung kebebasan memilih bagi *mukallaf* untuk berbuat

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I . . .*, hal. 356-357

atau tidak berbuat.³⁷ sebagai kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi. Maka atas dasar ini para Ulama membagi sifat *Ahliyyah* menjadi dua jenis. yaitu: *Ahliyyah Wujub* dan *Ahliyyah Ada'*. yaitu sebagai berikut:

1. *Ahliyyah Wujub* (أهلية الوجوب)

Definisi *Ahliyyah Wujub* adalah kecakapan seseorang untuk melaksanakan berbagai kewajiban dan menerima berbagai hak.³⁸ Kecakapan semacam ini menurut ulama Fiqh yaitu suatu sifat yang secara hukum menjadikan seseorang dapat bertindak dan menerima kewajiban tertentu. Dan *Ahliyyah wujub* dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. *Ahliyyah Al-Wujub Naqishah* (أهلية الوجوب الناقصة)

Ahliyyah al – wujub al naqishah yaitu kecakapan seseorang yang tidak sempurna untuk melaksanakan semua kewajiban dan menerima semua hak, sebagai mana yang dapat diberikan kepada mukallaf yang sempurna. Oleh karena itu, kepadanya hanya dikenakan kewajiban tertentu atau hak tertentu saja. Contoh yang hanya menerima hak tertentu tetapi tidak menerima kewajiban apa pun ialah janin dalam kandungan. Janin dipandang cakap menerima hak tertentu, seperti warisan dan wasiat, apabila janin dilahirkan dalam keadaan hidup.

³⁷ Dr. H. Abdul Rahman, M.A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016),. hlm. 41.

³⁸ *Ibid*, hlm. 97.

b. *Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah* (أهلية الوجوب الكاملة)

Ahliyyah al – wujub al – kamilah yaitu seseorang yang secara potensial dipandang sempurna memiliki kecakapan untuk dikenai kewajiban sekaligus diberi hak, kecakapan potensial untuk secara memikul kewajiban dan menerima hak ini berlaku sejak seseorang lahir ke dunia sampai akhir hidupnya.³⁹ Contoh bayi dipandang cakap menerima hak, seperti : hak menerima harta, warisan dari pewarisnya, sekaligus dipandang cakap dikenai kewajiban tertentu, seperti kewajiban zakat fitrah, dan zakat atas hartanya.

2. *Ahliyyah Al-Ada'* (kecakapan bertindak secara hukum) أهلية الاداء

Adapun yang dimaksud dengan *ahliyyah al – ada'* Adalah kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum, atas semua perbuatannya, (baik aktif maupun pasif; gerak dan diam), baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sehingga semua perbuatannya menimbulkan akibat hukum, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.⁴⁰

Adapun kecakapan bertindak secara hukum dapat dibagi menjadi tiga (3) tingkat sebagai berikut:

a) *'Adim al-Ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan) عدم الأهلية

'adim al – ahliyyah adalah : yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Mereka ini adalah yang berusia

³⁹ *Ibid*, hlm. 97.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 98.

antara nol sampai tujuh tahun. Pada usia ini seseorang dipandang sama sekali belum memiliki akal yang dapat mempertimbangkan perbuatannya. Meskipun pada usia ini ia belum disebut *mukallaf*, namun sebagian ulama berpendapat, harta yang dimilikinya (mungkin bersumber dari harta waris, hibah, dll.), dikenakan wajib zakat.

- b) *Ahliyyah al-Ada` al-Naqishah* (kecakapan bertindak tidak sempurna) أهلية الأداء الناقصة

Ahliyyah al – ada’ al – naqishah adalah yang memiliki akal yang belum sempurna, yaitu berusia antara tujuh tahun sampai sebelum dewasa, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum, mereka juga belum dipandang *mukallaf*. Namun demikian, semua perbuatan ibadahnya dipandang sah. Demikian juga semua perbuatannya yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, apabila dia melakukan tindak pidana, dan tindakannya merugikan orang lain, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman badan, tetapi dapat dijatuhi hukuman ganti rugi yang diambilkan dari hartanya atau harta orang tuanya.⁴¹

- c) *Ahliyyah al-Ada` al-Kamilah* (kecakapan bertindak secara sempurna) أهلية الأداء الكاملة

Ahliyyah al – ada’ al – kamilah adalah seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna. Yakni manusia yang telah mencapai usia dewasa yang memungkinkan untuk melaksanakan semua yang

⁴¹ *Ibbid*, hlm. 99

dibebankan oleh hukum karena ia sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk.⁴²

Dari penjelasan – penjelasan yang diterangkan diatas penulis menyimpulkan batas minimal usia kedewasaan menurut islam bila mana orang tersebut sudah mencapai usia baligh. Karena diusia tersebut pada umumnya sudah berkewajiban melaksanakan hukum – hukum yang diberikan Allah SWT. jika kalau melaksanakan maka akan mendapat pahala dan sebaliknya jika kalau melanggar maka mendapatkan siksaannya.

Terhadap seseorang yang dinyatakan belum mencapai usia *aqil baligh*, hukum Islam dalam kadar tertentu masih memberikan kelonggaran. Sebagaimana yang disyariatkan oleh hadits yang menyatakan tidak berdosa seorang anak hingga mencapai *aqil baligh* yang ditandai dengan *ihtilam* atau timbulnya mimpi berhubungan layaknya suami istri pada laki-laki sedangkan haid dan hamil pada perempuan.⁴³

2.4 Pandangan Psikolog Tentang Usia Perkawinan

Agar sebuah ikatan perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahas Esa, maka diperlukan aturan untuk mewujudkan hal tersebut. Konsekuensi logis dari tujuan tersebut adalah laki – laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dituntut mempunyai kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia pernikahan. Hal tersebut berkaitan erat dengan usia kedua calon mempelai. Dengan

⁴² *Ibid*, hlm. 100.

⁴³ Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah*, Cet. Ke-I, (Beirut: Dar al-Fikr, T. th.), hal. 11

demikian, bahwa usia pernikahan itu lebih dikaitkan pada kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun rumah tangga.⁴⁴

Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, usia merupakan salah satu komponen yang dikaji oleh ilmu psikologi, dalam tinjauan psikologi bahwa jiwa manusia dibagi menjadi tiga fase sebagai berikut:

Fase pertama adalah anak – anak yaitu berusia 0-12 tahun. difase ini anak –anak akan memulai mengalami berbagai macam perkembangan seperti perkembangan *kognitif*, psikosial, dan perkembangan moral. Perkembangan kognitif merupakan seorang anak sudah mencapai apa yang disebut sebagai mental *representasi* yang diperoreh anak pada masa akhir *sensorimotor* yang merupakan jembatan menuju *praoperasional*. Perkembangan psikosial berkaitan dengan munculnya rasa kegembiraan yang tinggi, memiliki kelebihan energi. Perkembangan moral adalah bahwa pada tahap ini seorang anak tahu bahwa perbuatan yang benar atau salah, hanyalah terbatas pada aturan – aturan yang konkret atau atas dasar kekuasaan atau hukuman.⁴⁵

Fase kedua adalah remaja pada usia diantara 13 sampai 21 tahun. Pada Masa remaja adalah, transisi dimana seseorang mengalami usia peralihan dari masa anak – anak menuju masa dewasa. Pada setiap tahapan usia tersebut, seseorang akan merasakan dan mengalamai perkembangan yang dilalui. Jika orang tersebut mengalami kegagalan dalam melalui tugas perkembangan, maka orang tersebut akan menemukan masalah pada tahap perkembangan berikutnya.

⁴⁴ Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* : Sebuah Ikhtiar Mawujudkan Keluarga Sakinah (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), h. 43

⁴⁵ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A., *Psikologi Pendidikan Islam*, (Depok, PT Ragrafindo Persada, 2018), hlm.197.

Untuk mengenali kepribadian remaja, perlu diketahui tugas – tugas perkembangannya. Remaja bisa menerima kondisi fisiknya dan dapat memanfaatkannya secara efektif. Namun faktanya justru sebagian besar remaja tidak dapat menerima keadaan fisiknya. Hal itu terlihat dari penampilan yang cenderung menduplikasi penampilan orang lain atau idola tertentu yang disukainya. Misalnya si A (anak laki – laki) tersebut menirukan gaya rambutnya seperti musisi kangen ben.

Mengingat tugas – tugas perkembangan tersebut sangat kompleks dan relative berat bagi remaja, maka untuk dapat melaksanakan tugas – tugas tersebut dengan baik, remaja masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan supaya dapat mengambil langkah yang dapat sesuai dengan kondisinya.⁴⁶ Selain tugas – tugas perkembangan, dan juga ciri – ciri khusus pada remaja Diantaranya adalah fisik yang tumbuh secara cepat, emosi yang tidak stabil, kualitas perkembangannya sangat menojol, mindset kausalitas (mengaitkan akibat dengan sebab) serta fanatisme terhadap kelompoknya.⁴⁷Walaupun secara teori para tokoh psikologi berupaya untuk menentukan tentang batas – batas usia remaja, akan tetapi ketentuan teoritis tersebut tak dapat menjelaskan secara pasti tentang batasan usia remaja, karena fase ini merupakan fase peralihan.

periode remaja *adolesan*, yaitu masa akhir remaja. Fase ini terjadi pada rentang antara usia 19 tahun sampai 21 tahun. Beberapa sifat yang muncul pada masa ini adalah perhatiannya hanya suka terhadap hal yang realitis, mulai sadar terhadap realitis, mempunyai sikap yang jelas tentang hidup, dan mulai menampakkan bakat dan minatnya.⁴⁸

⁴⁶ Khamim Zarkasih Putro, “Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja” 17, no. 1 (2017): h. 31.

⁴⁷ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A., *Psikologi Pendidikan Islam*, (Depok, PT Ragrafindo Persada, 2018), hlm.224.

⁴⁸ Sujanto, *Psikologi Perkembangan.....*, 13

Ketiga, fase dewasa usia 21 sampai 40 tahun merupakan masa penyesuaian terhadap beberapa perubahan terhadap perkembangan baru. Biasanya terjadi pada pemuda yang berusia 21 tahun.⁴⁹ Fase *edolesen* ini tidak berlangsung lama, karena jika seseorang telah mencapai fase ini, maka dia tidak akan lama sampai kemasa dewasa. Sikap yang terjadi pada seseorang yang berada pada masa fase *edolesen* ini adalah bahwa mereka mulai dapat menemukan jati dirinya, menjadi jelas dan terarah cita – citanya serta bisa bertanggung jawab dan dapat menghimpun norma – normanya sendiri.

Adapun untuk mengantarkan ke pernikahan yang harmonis yaitu menuju keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, maka penting bagi calon pasangan yang akan menikah untuk memahami dan menguasai ilmu tentang psikologi keluarga juga akan berguna saat rumah tangga yang dibangun menghadapi problem keluarga yang kemungkinan muncul, sehingga masing – masing keluarga mudah menerima sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang memerlukan solusi bersama.

Untuk mengantarkan ke pernikahan yang harmonis yaitu menuju keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, maka penting bagi calon pasangan yang akan menikah untuk memahami dan menguasai ilmu tentang psikologi keluarga juga akan berguna saat rumah tangga yang dibangun menghadapi problem keluarga yang kemungkinan muncul, sehingga masing – masing keluarga mudah menerima sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang memerlukan solusi bersama.

⁴⁹ Jalaludin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 11.

Adapun mengenai bangunan sebuah keluarga yang harmonis bila ditinjau dalam perspektif psikologi ini didasari oleh sebuah fondasi yang kuat. Cinta, dorongan fitrah dan etos ibadah dapat disebut sebagai fondasi utamanya.⁵⁰

Pertama, pondasi cinta. Cinta merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun keluarga perasaan cinta kepada suami istri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Bagi kedua pasangan yang saling mencintai dan dalam ikatan sakral atau akad nikah dapat memperteguhkan jalinan cinta itu sendiri. Ciri cinta sejati itu ada 3 yaitu : 1) Menikmati rasa kebersamaan. 2) Hangat dalam komunikasi. 3) Saling mengikuti keinginan baik dari orang yang dicintainya. Watak orang yang memiliki cinta sejati adalah memaklumi keraguan dan saling mengikhlasakan, termasuk mudah memberi maaf atas kesalahan orang yang dicintainya.

Kedua, dorongan fitrah. Manusia diciptakan dengan berbagai potensi dan fitrah. Salah satu fitrah yang diciptakan adalah fitrah untuk saling suka terhadap lawan jenis. Dari fitrah inilah yang membuat manusia untuk terdorong mencari dan mendapatkan jodohnya serta hidup bersama membangun rumah tangga yang diidamkan. Hidup dalam kesendirian selain sangat tidak dianjurkan oleh ajaran islam juga hal tersebut kontradiksi dengan fitrah dasar manusia.

Ketiga, etos ibadah. Etos ibadah akan menjadi fondasi kehidupan keluarga bagi orang – orang yang patuh pada agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktifitas kehidupan dalam keluarga bahkan sampai kehidupan seksual antara suami dan istri adalah nilai ibadah.

⁵⁰ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005), h. 12.

Dalam islam, setengah nilai – nilai agama berada dalam rumah tangga, sedangkan setengahnya lagi tersebar dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, pondasi yang melandasi mengapa seseorang untuk menikah, dan melangkah dalam kehidupan rumah tangga, tidak lain hanya didasari dengan tiga potensi.⁵¹



⁵¹ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: Uin-Maliki Press, 2014), h. 72.

BAB III

BATASAN USIA PERNIKAHAN MENURUT UU, PARA ULAMA DAN MASHLAHAH

3.1 Batas Minimal Usia Perkawinan

A. Latar Belakang Lahirnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam ketentuan pasal 28 B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dicantumkan *bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Lahirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan penegasan terkait masalah batas usia anak yang terdapat pada Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka secara otomatis bahwa batas usia sebagaimana yang ada pada Bab 2 Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.* Dengan demikian jelas bahwa bunyi pasal tersebut bersebrangan

dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵²

Kemudian, Mahkamah Konstitusi pernah memutus uji materil pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan tersebut dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka yang tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945.⁵³

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan lagi *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaruan batas usia perkawinan di Indonesia.⁵⁴

Terkait hal tersebut Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon Nomor 22/PUU-XV/2017 berbeda dengan permohonan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Pemohon untuk perkara 22 mendalilkan adanya diskriminatif dengan pembedaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan. Mahkamah Konstitusi berpendapat salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan."Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan

⁵² Undang- undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu nomor 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, (bandung: citra umbara, 2020), h. 5.

⁵³ Redaksi WE Online/Ant, ,MK Batalkan Putusan Pernikahan Dini', <https://www.wartaekonomi.co.id/read207669/mk-batalkan-putusan-pernikahandini .html> (1 1 juli 2022), h. 1.

⁵⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 2.

demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para pemohon pada saat itu," jelas Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams membacakan pertimbangan Mahkamah.⁵⁵

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “ Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak - hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.⁵⁶

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁷

Sehingga dengan demikian, amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni *calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun*

⁵⁵ *Ibid*, h. 2.

⁵⁶ *Ibid*, h. 1.

⁵⁷ Jogloabang, *UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> , (31 Oktober 2019), h. 2.

dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Dari penjelasan – penjelasan dan landasan – landasan tentang batas usia pernikahan yang ditetapkan dalam aturan ini dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pokok ditetapkan usia nikah adalah disamping sebagai fondasi yang digunakan untuk melaksanakan sebuah pernikahan bagi calon mempelai suami istri juga terdapat nilai didalamnya yaitu untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya.⁵⁸

Untuk mewujudkan rumah tangga yang ideal hendaknya pasangan suami istri telah memiliki kematangan baik fisik maupun secara mental. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan ukuran kematangan tersebut dengan menentukan usia kawin 19 tahun bagi laki – laki maupun perempuan.

Dalam latar belakang pernikahan UU No. 16 Tahun 2019 ini mencakup tiga aspek diantaranya adalah.

B. Psikologis

Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, usia merupakan salah satu komponen yang dikaji oleh ilmu psikologi, dalam tinjauan psikologi bahwa jiwa manusia dibagi menjadi tiga fase sebagai berikut: *Fase pertama* adalah anak – anak yaitu berusia 0-12 tahun. difase ini anak–anak akan memulai mengalami berbagai macam perkembangan seperti perkembangan *kognitif*, psikosial, dan perkembangan moral. Perkembangan kognitif merupakan seorang anak sudah mencapai apa yang disebut

⁵⁸ Republik Indonesia (last), *Undang-Undang Perkawinan*. Lihat dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

sebagai mental *representasi* yang diperoreh anak pada masa akhir *sensorimotor* yang merupakan jembatan menuju *pra-operasional*. Perkembangan psikosial berkaitan dengan munculnya rasa kegembiraan yang tinggi, memiliki kelebihan energi. Perkembangan moral adalah bahwa pada tahap ini seorang anak tahu bahwa perbuatan yang benar atau salah, hanyalah terbatas pada aturan-aturan yang konkret atau atas dasar kekuasaan atau hukuman.⁵⁹

C. Sosiologis

Indonesia merupakan negara hukum dan banyak melahirkan aturan-aturan yang dikodifikasikan di dalam undang-undang. Salah satu aturan tersebut adalah undang-undang perkawinan. Tujuan dari disahkannya aturan dalam undang-undang perkawinan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi lembaga perkawinan dari tujuan utama perkawinan tersebut yaitu meraih dan menciptakan keluarga yang bahagia Dalam kehidupan sosial masyarakat, dampak dari pernikahan anak di bawah umur, yaitu:

Dampak terhadap suami istri. Mengalami kekurangan setelah terjadinya praktek di lapangan yaitu pada keluarga maupun dalam bermasyarakat. Salah satu kekurangan dari undang-undang ini adalah banyaknya terjadinya perkawinan dini yang mengakibatkan anak tersebut mengalami gejala sosial di tengah-tengah masyarakat serta dapat mengakibatkan hal buruk yang akan terjadi dalam Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan.⁶⁰ permasalahan rumah tangga seperti kegoisan terhadap

⁵⁹ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A., *Psikologi Pendidikan Islam*, (Depok, PT Ragrafindo Persada, 2018), hlm.197.

⁶⁰ Rahardjo, Satjipto, And Khudzaifah Dimiyati, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, 2002, hlm 143.

pasangan suami istri yang berujung kepada perselisihan, pertengkaran yang berujung pada perceraian. Menurut Soegeng Prodjoda Rinto, masalah perceraian umumnya disebabkan karena belum stabilnya sifat emosional antara suami istri.

Dampak sosial yang kedua adalah dampak terhadap anak-anak Menurut ahli sosiologi, apabila dilihat dari sisi sosial bahwa pernikahan dini mengalami dampak yang buruk yaitu kehidupan dalam rumah tangga kurang harmonis bahkan tidak lagi sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Hal ini disebabkan karena masih memiliki keegoisan yang susah untuk diroboh kearah yang lebih antara suami istri dan juga pola pikir yang belum stabil untuk memutuskan suatu tindakan dalam rumah tangga. Apabila dilihat dari berbagai kajian yang telah ada, pernikahan dini memiliki dampak negatif yang begitu banyak. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyamakan usia perkawinan menjadi 19 tahun.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna dari perubahan syarat usia perkawinan ditinjau dari aspek sosiologi sangat menguntungkan bagi anak laki-laki maupun perempuan yang tidak melakukan perkawinan dini dan juga memberikan kesiapan bagi seorang perempuan dalam interaksi sosial di tengah bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena orang yang menikah dibawah umur 19 tahun itu masih memiliki ego yang tinggi dan memiliki dampak yang buruk dalam rumah tangga serta terjadinya kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Pada usia di bawah 19 tahun, anak laki-laki maupun perempuan sedang mencari jati dirinya untuk tumbuh dan berintegrasi ditengah-tengah masyarakat.

D. Filosofis

Dalam melangsungkan perkawinan calon suami istri tidak hanya memiliki kesiapan fisik atau tubuh yang sehat, akan tetapi hal lain yang harus disiapkan oleh calon suami istri adalah memiliki mental serta psikis yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Apabila hal tersebut telah ada dalam diri pasangan suami istri itu, maka baru akan terwujudnya tujuan dari pernikahan yang sesuai dengan agama dan undang-undang yaitu meraraih keluarga yang bahagia. Untuk menuju kepada tahap pernikahan, maka umur dari usia lakilaki maupun perempuan harus dewasa. Menurut Lavinson, dalam proses perkembangan manusia dibagi menjadi empat periode kehidupan, yaitu: 1). Masa anak dan masa remaja (0-22 tahun). 2). Masa dewasa awal (17-45 tahun). 3). Masa dewasa madya (40-65). 4) Masa dewasa akhir (60 ke atas).

Pada saat seseorang berusia 17 dan 22 tahun, maka akan ada di dua masa yang dilaluinya yaitu masa remaja dan awal masa kedewasaan. Seseorang meninggalkan masa remaja dan memasuki awal masa dewasa dapat mencakup pada dua tahapan yaitu: pertama, pengenalan dengan dunia orang dewasa (22-28 tahun), pada waktu ini seseorang akan mencari tempat serta jati diri dalam dunia kerja dan interaksi dalam hubungan bersosial ditengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk membentuk struktur kehidupan yang baik. Kedua, pada usia seseorang antara 28- 33 tahun. Pada umur ini seseorang akan menentukan struktur atau taraf kehidupan agar menjadi lebih stabil dari pada sebelumnya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna terhadap penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek psikologi yaitu pada usia 19 tahun itu psikis, mental serta kejiwaan seorang perempuan dikatakan sudah stabil atau pemahamannya sudah mulai

dewasa. Berbeda dengan anak perempuan di bawah usia 19 tahun yang masih memiliki keegoisan dan sikap yang belum dewasa dalam rumah tangga, hal itulah yang dapat mengakibatkan menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga serta berujung kepada perceraian.⁶¹

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur harus ditentang dan ditolak karena pernikahan tersebut lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Para orang tua harus disadarkan akan bahaya yang timbul dari menikahkan anaknya dalam usia dini, termasuk juga disosialisasikan kepada anak tentang peraturan perundang-undangan Perlindungan anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan *class-action* kepada pelaku, atau melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesai (KPAI), LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundangan -undangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada.

3.2 Usia Perkawinan Menurut Para Ulama

Dalam melangsungkan perkawinan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan agar dapat melaksanakan perkawinan, seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental spiritual.⁶² Hal ini termasuk dalam syarat perkawinan, yang pada sebelumnya telah dibahas syarat perkawinan diantaranya menjelaskan kebolehan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan persiapan untuk menikah. Diantaranya mengenai batasan usia menikah bagi kedua calon mempelai.

⁶¹ Notohamidjojo Oeripan, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga : Griya Media, 2011), hlm 67.

⁶² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumu Aksara, 1996), h. 188

Secara historis, batasan perkawinan di contohkan oleh pernikahan Nabi Muhammad SAW. dengan Siti Aisyah yang berusia 6 tahun dan memboyong pada usia 9 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَيْ بِنْتُ سِتِّ وَبَيْنَ بَابِنْتُ تِسْعِ. وَمَاتَ وَعَنْهَا وَوَيْ بِنْتُ ثَانِ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia 6 tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (H.R. Muslim).⁶³

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri *baligh* serta ukuran *baligh* jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 6 tahun, dikarenakan pada masa zamannya nabi, terutama di kota Madinah. Usia 9 tahun pada zaman Nabi Muhammad SAW tergolong sudah dewasa berbeda dengan masa sekarang.

Berkaitan tentang usia *baligh* seseorang, para ulama madzhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti seorang wanita sudah *baligh*. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazdhab sepakat bahwa tumbuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah *baligh*.⁶⁴

⁶³ Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), h. 595.

⁶⁴ Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab*: Ja'Fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004), h. 317.

Dalam uraian diatas para ulama untuk mengetahui batas minimal *baligh*, itu ada dua cara yaitu menggunakan fisik dan menggunakan umur. Penejelasan tersebut para ulama menggunakan fisik seperti mengeluarkan sperma atau mimpi basah bagi laki – laki sedangkan haid dan hamil bagi perempuan. Yang kedua menggunakan umur karena tidak semua orang itu sama. Jika kalau seseorang tidak mengalami mimpi basah bagi laki – laki sedangkan haid dan hamil bagi perempuan dikarnakan mempunyai riwayat penyakit, maka para ulama menggunakan cara yang ke – dua yaitu menggunakan batasan usia dan ini juga para ulama untuk mengetahui kedewasaan seseorang.

Dijelaskan dalam Kitab *Al- Fiqh ‘ Ala Madzahib Al – Arba’ah*. batas *baligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda fisik yaitu mimpi basah bagi laki-laki sedangkan haidh dan nifas bagi perempuan.⁶⁵ Menurut Imam Hanafi, tanda *baligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok :

1. Imam Syafi’I dan Imam Hanbali menyatakan usia baligh untuk anak laki – laki dan perempuan adalah sama – sama 15 tahun.
2. Imam Maliki menetapkannya 17 tahun

⁶⁵ Muhammad Nurrudin Banjar Al-Makky, *Fikih Darah Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 13

3. Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki – laki adalah 18 tahun, sedangkan perempuan adalah 17 tahun.⁶⁶

Dari pendapat – pendapat para ulama diatas tentang batas minimal usia baligh seseorang berbeda – beda pendapat. Dari yang minimal adalah lima belas tahun sedangkan yang maksimal adalah delapan belas tahun. Karena disetiap daerah itu berbeda – beda dari faktor geografis, orang – orangnya, dll. Sehingga bisa mempengaruhi kedewasaannya.

3.3 Mashlahah

A. Pengertian Mashlahah

Mashlahah berasal dari Bahasa Arab “*shaluha – yashluhu – shalahan* (صلح - يصلح) (صالحا) – artinya sesuatu yang baik, damai, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al – mafsadah* ialah kata *asy-syarr* (keburukan) *adh-dharr* (bahaya) dan *as-syyi’ah* (keburukan). Al- qur’an sendiri selalu menggunakan kata al hasanah untuk menunjukkan pengertian *al – mashlahah*, serta kata *as-sayyi’ah* untuk menunjuk pengertian *al-mafsadah*.⁶⁷

Mashlahah menurut Bahasa adalah kebaikan atau manfaat, sedangkan pengertian *mashlahah* menurut istilah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba – hamba-Nya, baik berupa menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, maupun menjaga harta kekayaan.⁶⁸

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm.346.

⁶⁷ Dr. H. Abdul Rahman, M.A., *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Amzah, 2016),. hlm. 304.

⁶⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

Ulama ushul fiqh mengemukakan pengertian *mashlahah* dalam beberapa definisi dan uraian, yang satu sama lain memiliki persamaan – persamaan. Definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Imam ghozali menjelaskan bahwa *al – mashlahah* dalam pengertian syari'ah adalah, meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara', yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata – mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara', apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *al – mashlahah*, tetapi sebaliknya, merupakan *mafsadah*.⁶⁹

Sementara al – khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan *al – mashlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.

Selanjutnya, Sa'id Ramadhan al – Buthi, guru besar pada fakultas syari'ah universitas damsyyiq, menjelaskan pengertian *al – mashlahah* adalah manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba- hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut.⁷⁰

Dari penjelasan pengertian *mashlahah* dalam konsep hukum islam diatas sekaligus menunjukkan, tidak tepat menerjemahkan akata al – mashlahah dengan *social welfare* dalam kata bahasa inggris. sebab, sebagai suatu konsep, *social welfare* hanya

⁶⁹ Dr. H. Abdul Rahman, M.A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016),. hlm. 304.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 306

mengandung makna kebaikan didunia semata, yaitu kesejahteraan masyarakat, sedangkan kata *al mashlahah* mencakup kesejahteraan didunia dan akhirat sekaligus. Dengan kata lain, istilah *social welfare* hanya mampu menampung separuh makna yang terkandung dalam kata *al – mashlahah*.

Mashlahah dibagi menjadi 3 segi aspek yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi aspek pemeliharaan mashlahah

Dari segi pemeliharaannya, mashlahah dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

a. Mashlahah daruriyyah.

Mashlahah daruriyyah adalah mashlahah yang harus ada pada kehidupan manusia agar dapat menjalani kehidupan secara utuh baik di dunia maupun di akhirat. Ini berarti bahwa kehidupan manusia tidak ada artinya tanpa lima prinsip. Lima prinsip tersebut adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Hal ini sesuai dengan tujuan dari syariat islam.⁷¹

Oleh karena itu, semua hal yang menuju pada lima prinsip tersebut adalah mashlahah atau manfaat. Begitu juga sebaliknya, semua hal yang bertentangan dengan lima prinsip tersebut adalah *mafsadah* yang harus dihindari. Contoh dari lima prinsip yang menjadi tujuan syariat dalam *mashlahah daruriyyah* ini adalah Allah melarang murtad untuk menjaga agama, melarang membunuh untuk menjaga jiwa, melarang minum – minuman keras untuk menjaga akal, melarang berbuat zina untuk menjaga keturunan, dan melarang mencuri untuk

⁷¹ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4 (Jurnal Justitia, 2014), 354.

menjaga harta. Jadi jika *mashlahah* ini tidak tercapai, maka akan terjadi *mafsadah* atau kehancuran, dan juga tidak tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat melainkan dapat mendatangkan siksa.⁷²

c. *Mashlahah Hajjiyah*

Mashlahah hajjiyah adalah sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok diatas. Maksudnya, apabila *mashlahah* ini tidak terpenuhi, maka tidak akan merusak lima prinsip yang harus dipenuhi oleh kehidupan manusia seperti yang sudah dijelaskan di atas, tetapi secara tidak langsung akan mengakibatkan kerusakan.⁷³

Contohnya terdapat tentang *rukshah* (keringan) dalam ibadah, seperti, *rukshah* shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian (*musafir*). Diperbolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, tempat tinggal yang didapat dengan cara yang halal. Maksudnya aturan – aturan tersebut tidak disyariatkan, tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.

d. *Mashlahah tahsiniyyah*

Mashlahah tahsiniyyah adalah *mashlahah* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok atau mendasar, sebelumnya berbentuk keringanan guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

⁷² Moch. Cholid Wardi, *Internalisasi Konsep Masalah Melalui Buku Saku Dalam Menguatkan Karakter Islami Siswa Di Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan*, Vol. 14 No. 2 (Pamekasan: Nuansa, 2017), 458

⁷³ Dr. H. Abdul Rahman, M.A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016),. hlm. 310.

Pada dasarnya *tahsiniyyah* adalah semua hal yang menilai baik atau bisa disebut juga dengan segala sesuatu yang layak dan pantas menurut akal dan menjahui segala sesuatu yang tidak baik. Contohnya seperti dalam hal ibadah, islam mensyariatkan untuk menutup aurat, menghilangkan najis. Dalam hal kehidupan sehari – hari, islam menganjurkan untuk berperilaku sopan santun kepada sesama.⁷⁴

2 Dari Segi aspek Kandungannya

Dari segi kandungannya *mashlahah* dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁷⁵

a. *Mashlahah Al–Amah*

Mashlahah al–amah adalah *mashlahah* yang bersifat umum untuk digunakan buat kepentingan umum. Contohnya seperti para ulama membolehkan membunuh orang yang menyebarkan bid'ah, karena jika tidak dibunuh ditakutkan akan merusak aqidah umat. Hal ini dibolehkan karena menyangkut pada kepentingan orang banyak.

b. *Mashlahah Al- Khashshah*

Mashlahah al- khashshah adalah *mashlahah* umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan mayoritas orang, *Mashlahah* ini bersifat khusus. Contohnya seperti memutuskan hubungan perkawinan karna orang tersebut dinyatakan hilang. Oleh karena itu, apabila kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi maka islam

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 311.

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 116.

menganjurkan untuk mendahulukan kemashlahatan umum dibandingkan kemashlahatan pribadi.⁷⁶

3 Dari Segi Eksistensi

Dari segi eksistensi para ulama ushul fiqh membagi mashlahah menjadi 3 macam, yaitu:⁷⁷

a. *Mashlahah Mu'tabarah*

mashlahah mu'tabarah adalah *mashlahah* yang diakui oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik, yang termasuk dalam *mashlahah* ini adalah semua kemashlahatan yang dijelaskan dan berhubungan dengan nash. Contohnya seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta.

Para ulama bersepakat bahwa *mashlahah* ini merupakan *Hujjah Syar'iyah* yang valid dan otentik. Para Ulama *Ushul Fiqh* juga bersepakat bahwa *Mashlahah Mu'tabarah* ini wajib untuk ditegakkan dalam melangsungkan kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan *mashlahah* ini merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.⁷⁸

b. *Mashlahah Mulghah*

Mashlahah mulghah adalah merupakan *mashlahah* yang tidak diakui oleh syara' bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Dengan kata lain *mashlahah* ini bertentangan dengan nash atau dalil yang sudah jelas. Dengan

⁷⁶ Imron Rosyadi, *Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*, Vol. 24 No. 1 (Surakarta: Suhuf, 2012), 19

⁷⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*.....,129

⁷⁸ Sahibul Hardi, *Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyyin*, Vol. 10 No. 20 (Kandangan: An-Nahdhah, 2017), 240.

kata lain *mashlahah* ini harus tetap mempertimbangkan guna untuk kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum islam harus bergerak sejalan dengan perubahan realitas sosial.⁷⁹

Contohnya seperti menyamakan pembagian warisan antara seorang laki – laki dan perempuan, kesamaan pembagian waris ini memang terlihat untuk kemashalahatan bersama, akan tetapi hal ini bertentangan dengan nash yang sudah menjelaskan dan mengatur dengan jelas bahwa pembagian waris antara laki– laki dan perempuan itu dua orang banding satu. Contoh kasus seperti inilah yang disebut dengan *mashlahah mulghah*.

c. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah adalah *mashlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Namun *mashlahah* ini sejalan dengan tujuan syariat karena dapat dijadikan sebagai prinsip dalam mewujudkan kebaikan dan dapat terhindar dari kemandharatan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi *mashlahah* mursalah, Imam Maliki dan kalangannya menyebutnya dengan sebutan *mashlahah mursalah*, al – Ghazali menyebutnya dengan sebutan *istishlah*, para Ulama Ushul Fiqh menyebutnya dengan sebutan *al – munasib al mursalah al mula'im*, dan juga sebagian ulama menyebutnya dengan *al –*

⁷⁹ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah* (Salam: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, 2014), 320.

istidhal al mursal, sementara imam haromain dan ibnu al – sam’ani memutlakkan dengan sebutan *istidlal saja*.⁸⁰

B. Pemeliharaan *Mashlahah Al – Daruriyyah Al – Khams*

Dari segi tingkatan, menurut as – syatibi, *mashlahah* dikategorikan menjadi 3 tingkatan yaitu : *mashlahah daruriyyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tahsiniyyah*. Didalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang salah satu dari 3 tingkatan tersebut, yakni *mashlahah daruriyyah*.

Mashlahah daruriyyah yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat *diniyyah* atau *dunyawiyah*. *Daruriyyah* juga disebut sebagai kebutuhan primer atau pokok, yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia. Ciri – ciri atau kelengkapan kehidupan manusia ada 5, yang dijelaskan sebagai berikut.⁸¹

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Memelihara agama menempati urutan pertama dalam lima tujuan syari’at yang harus ada dalam hukum islam. Hal ini disebabkan karena semua ajaran syari’at islam mengarahkan umatnya untuk berbuat sesuai yang dikenehendaki oleh Allah SWT, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Karena itu, al – qur’an dan as – Sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah, seperti yang sudah dijelaskan dalam firmanNya QS Al- Dzuriyat ayat 56 yaitu:

⁸⁰ Ibid, 42

⁸¹ Hendri Hermawan & Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, Vol. 4 (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018), h. 66.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“ dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku “⁸²

Ayat ini juga berisi tentang naluri manusia untuk percaya kepada Allah dan hal –hal gaib. Naluri ini diakui sebagai hak asasi manusia. Bahkan hak yang paling pokok dimana tidak ada satupun yang bisa menggugatnya.

Untuk memelihara agama, maka Allah mensyariatkan kepada hambanya untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa beribadah kepadanya dengan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Penjagaan terhadap agama dilakukan dengan dua pensyariatkan, yaitu.⁸³

1. Hukum perang atau jihad. Ketika agama terancam karena akan diberanguskan oleh suatu kelompok kekuatan bersenjata, maka perang harus dilakukan sampai agama menjadi tegak kembali.
2. Selalu mengamalkan perintah – perintah agama, seperti sholat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu.

1) Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Memelihara jiwa tujuan syariat, Memelihara jiwa ditempatkan pada nomer dua karena hanya orang yang dapat melaksanakan seluruh ketentuan agama. maksudnya adalah syariat hanya dapat dilakukan dan wajib dilakukan oleh mereka

⁸² Departemen Agama RI Al – Qur’ An Dan Terjemahnya,(Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka, 2011), hlm. 523.

⁸³ Ibid, 67.

yang masih hidup dan sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting untuk jalannya pelaksanaan syariat. karena pentingnya memelihara jiwa. Maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapa pun dan dalam segala bentuknya termasuk perbuatan bunuh diri. Meskipun bunuh diri tampak tidak mempunyai resiko terhadap orang lain.⁸⁴

Namun Allah tetap ,mengancam keras perbuatan tersebut. Seperti firman Allah :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu “.(QS. An – Nisa’ ayat 29)⁸⁵

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk dari memelihara jiwa adalah agama telah mengharamkan pertumpahan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya, maka akan dijatuhi hukuman qishas.⁸⁶

⁸⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 123.

⁸⁵ Departemen Agama RI *Al – Qur’ An Dan Terjemahnya*,(Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka, 2011), hlm. 92.

⁸⁶ Hendri Hermawan & Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*,...69.

3. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal adalah nikmat yang diberikan Allah agar manusia dapat membedakan perilaku baik dan buruk, oleh karena itu Allah mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak dan melemahkan akal. Demi mempertahankan akal, maka syariat mengharamkan meminum – minuman keras atau makanan yang bisa memabukkan.

4. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Memelihara keturunan untuk mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan pernikahan yang sah antara dua jenis yaitu laki – laki dan perempuan. Pernikahan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariat mengharamkan berbuat zina, untuk menyelamatkan agama, islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal – hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan keturunan, islam melarang pernikahan sesama jenis, dan pernikahan yang tidak sah secara agama dalam bentuk apapun karena dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya.⁸⁷

Oleh karena itu, pengaturan batas usia pernikahan dalam sebuah pernikahan itu penting, karena pernikahan yang baik dan sukses tidak dapat diharapkan dari

⁸⁷ Akmaludin Sya‘bani, *Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad*, Vol. 8 No. 1 (Mataram: Akmaludin Sya‘bani, 2015),

mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional dan hal tersebut juga akan berakibat pada keturunannya kelak.

C. Memelihara Harta (حفظ المال)

Memelihara harta al – syatibi menguraikan tentang bagaimana menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqasid syariah*, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan saksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, agama menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan juga melarang menimbun harta komoditas (dagangan atau benda niaga) agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan keseimbangan atau menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.⁸⁸

Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak – hak orang lain, maka Allah meletakkan hukuman hadd bagi pencuri dengan potong tangan dan merampok dengan sanksi dari pengasingan hukuman mati. Itu semua dalam rangka menjaga kemashlahatan di bidang kepemilikan harta.

⁸⁸ Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Vol. 3 No. 2 (Yogyakarta:Journal Of Islamic Economics Lariba, 2017), h. 70.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tentang Hikmah Dalam Usia Pernikahan dan Masalah

4.1 Hikmah Dalam Pernikahan

Kita Sebagai umat islam yang taat kepada perintah dan larangan Allah SWT dan mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sebagai panutannya. Kita percaya bahwa apa yang diperintahkan dan larangan Allah pasti ada hikmahnya dari kejadian tersebut. Tidak luput juga anjuran untuk menikah pasti ada hikmahnya yang terkandung didalamnya. Apa saja hikmahnya dalam pernikahan sebagai berikut:

- A. Dapat menyalurkan nafsu biologisnya secara sah dan utuh. Bilamana seseorang yang tidak tersalurkan nafsu biologisnya, maka banyak manusia yang mengalami kegoncangan jiwa serta kacau pikirannya yang akhirnya akan menerobos kejalan yang menyimpang.
- B. Merupakan jalan yang terbaik untuk membentuk atau membuat anak –anak menjadi mulya, memperbanyak keturunan, melestarikan manusia serta memelihara nasab oleh islam sangat diperhatikan sekali.
- C. Dengan perkawinan timbullah naluri kebpakan dan keibuan akan tumbuh pula perasaan – perasaan ramah, cinta dan kasih sayang antara sesamanya dan terhadap anak – anaknya.
- D. Dengan perkawinan, mendorong semangat kerja, rajin, disiplin serta bersungguh – sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Karena ia menyadari bahwa dirinya sudah mempunyai tanggung jawab, yaitu terhadap istri dan anak – anak.

- E. Terciptanya pembagian tugas, ada yang bertugas didalam rumah dan ada yang diluar rumah.
- F. Dengan perkawinan dapat memperbanyak hubungan keluarga (baik dari keluarga istri atau suami), memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakat.⁸⁹

Demikianlah beberapa tentang hikmah dalam perkawinan, dengan melihat hikmahnya tersebut. Kita dapat mengetahui dan memahami hikmahnya apa saja yang terkandung dalam perkawinan.

4.2 Pentingnya Usia Kedewasaan Dalam Pernikahan

Kata pernikahan memiliki pengertian suatu ikatan janji suci dan sakral yang menghalalkan pasangan suami istri untuk melakukan hubungan, serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban bagi laki – laki maupun perempuan untuk berhubungan dengan yang bukan muhrimnya. Hal ini dikarenakan Islam menyadari bahwa salah satu dari unsur fitrah manusia adalah adanya hubungan tarik menarik yang dialami antara dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik itu akan sama artinya dengan mengingkari hukum alam yang telah ditetapkan Allah Sang Maha Pencipta,⁹⁰

Batas minimal usia kedewasaan menurut islam bila mana orang tersebut sudah mencapai usia baligh. Karena diusia tersebut pada umumnya sudah berkewajiban melaksanakan hukum – hukum yang diberikan Allah SWT. jika kalau melaksanakan

⁸⁹ Maftuh Ahnan, *Rumahku Surgaku*, (, Galaxy,2008), hlm.90.

⁹⁰ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 2 (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 72.

maka akan mendapat pahala dan sebaliknya jika kalau melanggar maka mendapatkan siksaannya.

Dalam pembahasan ini seseorang yang dinyatakan belum mencapai usia *aqil baligh*, hukum Islam dalam kadar tertentu masih memberikan kelonggaran. Sebagaimana yang disyariatkan oleh hadits yang menyatakan tidak berdosa seorang anak hingga mencapai *aqil baligh* yang ditandai dengan *ihtilam* atau timbulnya mimpi berhubungan layaknya suami istri pada laki-laki sedangkan haid dan hamil pada perempuan.⁹¹

Fondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama disertai kesiapan kematangan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu. Hal ini dikarenakan kematangan fisik dan psikis dari seseorang akan mempengaruhi sikap mereka ketika ada problem dalam sebuah perkawinan mulai bermunculan. Sehingga bagi yang belum siap fisik, mental dan finansialnya, maka Allah menganjurkan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian diri supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan.

Perkawinan dapat diibaratkan sebagai kontrak yang suci dan merupakan tiang utama pembentukan suatu keluarga yang baik. Begitu pentingnya pernikahan ini, maka Islam menentukan sejumlah aturan untuk mengokohkan rumah tangga. Sebagian dari tindakan itu wajib diusahakan sejak sebelum pernikahan, sebagian lagi ada yang dijaga sejak selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami istri untuk membina rumah tangga, sedangkan tindakan lain yang mesti diusahakan adalah tatkala adanya gangguan dan goncangan terhadap rumah tangga itu.⁹² Persoalan kehidupan rumah tangga sebelum perkawinan, misalnya berupa pertanyaan, apakah kita bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia? Barangkali semua orang akan mengatakan bahwa masalah

⁹¹ Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah*, Cet. Ke-I, (Beirut: Dar al-Fikr, T. th.), hal. 11

⁹² Syaltut, Mahmud. 1986. . *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, h. 147.

perkawinan bukanlah persoalan yang mudah, dan tidak semua orang dapat menyelesaikan dengan sukses. Orang yang sudah dewasa, fisik dan mental belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga secara sempurna, apalagi orang muda yang belum dewasa. Secara rasional kita dapat menyimpulkan bahwa masalah kedewasaan merupakan persoalan yang penting yang mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap keberhasilan rumah tangga.

Memang, pada dasarnya Islam tidak pernah mensyaratkan sahnya suatu perkawinan karena kedewasaan, pihak-pihak yang akan menikah. Artinya suatu perkawinan tetap menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tanpa mengharuskan usia kedewasaan calon suami isteri. Tidak adanya persyaratan kedewasaan untuk suami isteri, itu merupakan kemudahan yang diberikan agama, karena ada segi-segi positif lain yang ingin dituju. Akan tetapi, karena persoalan perkawinan bukanlah hal yang sederhana, maka agama mensyaratkan adanya beberapa rukun dan syarat guna menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Dalam masa pra pernikahan, perlu saling mengenal, antara kedua pihak calon mempelai. Setiap pihak perlu mengenal calon pasangan hidupnya, terutama tentang akhlak dan agamanya. Yang dapat melakukan penilaian itu tentulah yang sudah dewasa. Adanya pinangan (khitbah) merupakan saat berpikir bagi laki - laki untuk menilai calon teman hidupnya. Menurut Jumhur ulama, *khitbah al-nikah* itu tidak wajib, sedangkan menurut Abu Daud adalah wajib.⁹³ Keberadaan wali yang sangat menentukan dalam penerimaan pinangan boleh dijadikan indikasi bahwa wali, sebagai orang yang sudah

⁹³ Ahmad bin Rusyd. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin, 1960. *Bidayah alMujtahid, juz II*, Mesir: Syarikah Maktabah wa Muthaba'ah al-Baby al-Halaby wa Awladih.

dewasa, akan dapat memberikan pandangan yang jauh ke depan bagi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Kebebasan untuk menerima atau menolak suatu pinangan pernikahan merupakan suatu sikap yang dijamin agama. Hal ini berarti bahwa kawin paksa harus dihindarkan, dan setiap calon suami isteri haruslah diminta prsetujuannya untuk dinikahkan. Disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta Nasa'i dari Abu Hurairah yang artinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْيَتِيمَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.

*“dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, : janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya. Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya? Beliau menjawab: jika dia diam.”.*⁹⁴

Hadis ini selain menunjukkan perlunya meminta persetujuan kepada calon mempelai wanita untuk dinikahkan, juga menunjukkan adanya perbedaan antara perempuan janda dan perempuan gadis.

Kalau dipikir lebih jauh, maka adanya perbedaan janda dan gadis tampaknya lebih berorientasi pada kesanggupan untuk mengemban amanat Allah dalam hidup berumah tangga. Di sinilah barangkali arti penting sebuah kedewasaan sebagai modal menempuh perkawinan, sehingga calon suami isteri diharapkan dapat membina rumah tangga yang mandiri. Pandangan tentang perlunya kedewasaan ini sejalan dengan

⁹⁴ DR. awwad Al- Khaf, *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah*, (solo, Pustaka Arafah, Solo, 2016), hlm. 186.

pendirian Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang menyebutkan bahwa wali bukanlah termasuk syarat sahnya perkawinan – bila wanita yang akan kawin itu telah *baligh* (dewasa), dan calon suaminya sekufu – dan sependapat dengan Abu Daud yang hanya mengharuskan adanya wali bagi perempuan gadis.⁹⁵

Apabila didasarkan pada Psikologi, maka tampak sekali tidak sempurnanya suatu tanggung jawab untuk membina rumah tangga bila hanya mengandalkan rasa cinta semata-mata. Cinta memang merupakan modal untuk membina rumah tangga, namun cinta yang baik bukan hanya sekedar cinta emosi, tetapi cinta yang diikuti oleh rasa tanggung jawab untuk mengembangkan diri (*extention of the self*), yaitu diri pribadi dikembang luaskan kepada diri yang lain sehingga pasangan hidupnya dipandang sebagai bagian dari dirinya sendiri. Hal itu hanya bisa terwujud dalam diri orang yang memiliki kedewasaan.⁹⁶

Persoalan lain yang sangat perlu diperhatikan ialah kehidupan rumah tangga setelah akad nikah. Rasanya cukup sulit untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang baik tanpa dibarengi oleh kedewasaan bertindak dari suami isteri. Tanpa kedewasaan, persoalan hidup berumah tangga tidak jarang malah membangkitkan emosi yang sulit dikendalikan. Masalah nafkah, misalnya, baik untuk isteri maupun anak-anak, bisa terabaikan bila tidak didasari oleh kesadaran yang tinggi. Betapa sulitnya pembinaan dan pendidikan anak-anak tanpa didasari oleh kematangan suami isteri, dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan suami isteri yang belum dewasa itu bila rumah tangga mereka digoncang oleh perbedaan pendapat.

⁹⁵ Sabiq, Sayyid. 1973. *Fiqh al-Sunnah, juz II*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy.

⁹⁶ Sarwono. Sarlito Wirawan. 1981., “Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan”, dalam Bina Keluarga, No. 99, Jakarta: BKKBN.

Disebabkan belum adanya kematangan suami isteri, aturan-aturan agama yang memberikan pedoman untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam rumah tangga sering dikalahkan oleh emosi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, bubarnya kehidupan rumah tangga melalui perceraian sangat mudah menggoda suami isteri yang tidak mampu mengendalikan emosi serta yang tidak mempunyai pandangan jauh kedepan. Pendek kata, tujuan dan hikmah pernikahan sangat sulit terwujud apabila kehidupan rumah tangga itu belum mempunyai sifat kedewasaan. Dengan demikian, maka kedewasaan merupakan salah satu faktor yang turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu rumah tangga.

4.2 Masalah Dalam Ketentuan Usia Perkawinan

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa *mashlahah* itu sendiri berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. *Mashlahah* bermaksud menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Salah satu wilayah hukum berkenaan dengan *mashlahah* syari'at adalah hukum keluarga yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai batas usia pernikahan.

Di dalam hukum positif, pengaturan hukum batas usia perkawinan disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, di mana pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: “ *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”. Pasal ini memiliki kandungan hukum secara tegas berkenaan dengan batas usia pernikahan yang menerangkan bahwa pernikahan baru bisa diberikan izin, yaitu dibolehkan kalau pasangan mempelai sudah mencapai pada usia 19 tahun. Batas usia pernikahan sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam pasal tersebut lahir melalui proses pengkajian yang sangat panjang dan mengundang

perdebatan dari banyak kalangan, hingga pada akhirnya ditetapkan sebagai jawaban dari tuntutan pembaruan di bidang hukum keluarga.

Apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang didalamnya berisikan pasal tentang pengaturan batas usia pernikahan, bukanlah sesuatu yang tanpa alasan dan tujuan, melainkan dengan penuh pertimbangan atas segenap kepentingan bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, melalui penentuan batas usia pernikahan, pemerintah hendak meminimalisir berbagai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Selain itu, ketentuan tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas keluarga yang sejahtera dengan bekal kematangan usia menikah serta memiliki kesiapan yang matang dalam berumah tangga.⁹⁷

Pasal mengenai batas usia nikah sebagaimana dikemukakan di atas menjadi sangat kontroversial, mengingat di dalam kitab fiqh sendiri tidak ada pernyataan yang dikemukakan oleh para ulama yang menegaskan mengenai batas usia pernikahan secara pasti. Para ulama fiqh hanya memberikan kajian terhadap aspek kedewasaan berupa kondisi *baligh* seseorang sebagai dasar memberikan status cakap hukum untuk melakukan pernikahan. Karena itu, kebolehan menikah di dalam kajian fiqh klasik hanya terkonsentrasi pada usia baligh seseorang. Di dalam hukum Islam, ayat yang seringkali dirujuk menjadi dasar bagi penentuan usia pernikahan di antaranya adalah al-Qur'an surat al-Nur ayat 59 yang artinya:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁹⁷ Ian Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perpektif Masalah Mursalah," Jurnal Nuansa XIII, no. 2 (2020): 198.

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁹⁸

Pada ayat diatas Allah Swt hanya menginformasikan mengenai keadaan baligh dan persoalan memberikan ijin kepada seorang anak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti pernikahan. Secara historis, peristiwa berkenaan dengan usia pernikahan di dalam hukum Islam dapat ditelusuri dari pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah yang ketika itu Aisyah berusia 9 tahun.⁹⁹ Keterangan ini bersumber dari hadits nabi: “

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُهَا بِأَبْنِهَا تِسْعَ سِنِينَ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَرَأَيْتُهَا
ثَانِ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun” (H.R. Muslim).¹⁰⁰

Namun demikian, di dalam hadits tersebut perlu untuk diberikan catatan penting bahwa ketika Rasulullah Saw menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan memboyongnya pada usia 9 tahun, bahwa di masa itu terutama di Madinah usia 9 tahun sudah tergolong dewasa. Melihat penjelasan tersebut, kondisi kedewasaan pada suatu keadaan masyarakat, daerah tertentu bisa saja berbeda dengan masyarakat di wilayah lainnya. Karena itu, faktor sosiologis juga harus turut dijadikan pertimbangan dalam menentukan segi kedewasaan seseorang. Prinsip ini di dalam ilmu perundang-undangan dapat

⁹⁸ Departemen Agama RI Al – Qur’ An Dan Terjemahnya, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka, 2011), hlm. 358.

⁹⁹ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam,” Jurnal Al-’Adalah XII, no. 4 (2015): 807–26. 826.

¹⁰⁰ Muslim, *Shahîh Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), h. 595.

disejajarkan dengan landasan sosiologis yang harus terdapat pada sebuah naskah akademik.

Mengenai batas usia pernikahan dilihat dari sisi kedewasaan, keterangan lain datang dari para ulama yang memberikan pandangan bahwa seorang yang sudah *baligh* adalah ketika telah mencapai usia 15 tahun baik bagi perempuan dan laki-laki.¹⁰¹ Hal ini pula lah yang dijadikan pegangan para ulama di dalam menentukan batas usia menikah, melihat pada usia tersebut dari sisi fisik dan sosial, seorang sudah bisa mencapai kesempurnaan fungsi-fungsi fisik dan sosial seperti mampu menjalin pergaulan hidup di masyarakat dan dapat memahami beban hukum yang diterima kepadanya.¹⁰² Para ulama nampaknya telah melakukan kajian dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum dengan penuh kehati-hatian mengenai sampainya seorang pada masa *baligh* yang dari segi usia adalah telah menginjak umur 15 tahun. Pandangan ini terutama datang dari kalangan ulama Syafi'iyah. Meskipun pertanda datangnya masa *baligh* harus dipahami tidak hanya pada sisi usia yang mencapai 15 tahun, melainkan ada pertanda lain seperti *ihtilam* atau mimpi dan keluar mani bagi laki-laki, serta telah mengalami haid dan hamil bagi seorang perempuan.

Persoalan kedewasaan memang sepatutnya harus secara *komprehensif* ditinjau dari sudut pandang kajian yang mendalam dari berbagai segi, termasuk salah satunya adalah dari sisi psikologis. Masalah kedewasaan pada sisi psikologis menurut para ahli bisa dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu fisik dan psikis, dari aspek fisik masa

¹⁰¹ M. Khoirul Hadi Al-Asyari, Muhaimin, and Qurrotul Ainiah, "Objektifikasi Hukum Perkainan Islam Di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman," Jurnal Yudisia 7, no. 1 (2016): 231

¹⁰² Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 82

remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuk dan fungsinya yang sempurna.¹⁰³

Kematangan bentuk tubuh dan fungsinya ini bisa dilihat dari sisi pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat diamati melalui tampilan yang diekspresikan oleh seorang anak. Hal inilah yang menjadi penanda seseorang dapat dikatakan dewasa secara fisik. Kemudian dari sisi psikologis, seorang dikatakan dewasa manakala mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, seperti pemahaman terhadap baik dan buruk.¹⁰⁴ Identifikasi lainnya dalam melihat kematangan usia anak dari sisi psikologis adalah ketika anak mampu melakukan hal - hal dalam kesehariannya secara mandiri sebagai ekspresi kematangan pemahaman anak atas suatu perbuatan bagi dirinya dan mampu memahami dampak perbuatan yang dilakukannya dari segi baik dan buruknya.

Melihat berbagai penjelasan tentang batas usia *baligh* dalam memberikan konsepsi kedewasaan bagi seorang dalam hubungannya dengan penentuan batas usia menikah, maka dapat dipahami bahwa batas usia pernikahan di dalam hukum Islam tidak secara tegas menyebutkan usia dalam hal umur. Hanya saja yang menjadi catatan penting adalah sudah sampainya seorang pada usia baligh yang ditandai dengan “*rushdan*”, mengerti dan kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan. Hal ini jika dikaitkan dengan kajian psikologi, maka kedewasaan dimaksud adalah dari sisi psikologis.

¹⁰³ Asrori, “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam.*”813.

¹⁰⁴ Ahmad Tafsir, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2002). 75-76.

Kemudian dari sisi fisik, usia *baligh* pada umumnya terjadi ketika seorang sudah mengalami mimpi basah bagi laki – laki dan haid dan hamil bagi perempuan. Karena itulah para ulama berpendapat bahwa di antara *baligh* menurut : Imam syafi’I dan Hanbali mengatakan usia balig anak laki – laki dan perempuan adalah 15 tahun, sementara Imam Maliki menetapkan usia baligh adalah 17 tahun, dan sedangkan Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi laki – laki adalah 18 belas tahun dan anak perempuan adalah 17 tahun.¹⁰⁵ Di samping tanda-tanda yang merujuk pada kriteria usia, terdapat pula tanda-tanda baligh lainnya yakni bagi perempuan bisa diidentifikasi dengan terjadinya haidh dan kehamilan yang bisa terjadi pada usia 9 tahun.

Meskipun di dalam keterangan fiqh tidak secara gamblang mengungkapkan batas usia pernikahan, namun sudah bisa ditangkap bahwa para ulama di dalam mengidentifikasi usia *baligh* diorientasikan kepada usaha dalam meraih kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari’at. Dalam hal pernikahan, tujuan tersebut bisa dihubungkan dengan meraih kehidupan rumah tangga yang bahagia (*sakinah*) sebagai maksud disyari’atkannya pernikahan itu sendiri.

Ketiadaan penentuan secara pasti mengenai batas usia pernikahan di dalam hukum Islam ini harus ditempatkan sebagai ruang bagi para *mujtahid* untuk mengijtihadinya sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi perkembangan jaman, dengan catatan *ijtihad* tersebut tidak bertentangan dengan kehendak syari’at secara *universal*. Karena itu adanya pembatasan usia nikah di dalam Salah satu usaha untuk mencapai terlaksanakannya amanat tersebut adalah bahwa pernikahan harus dilakukan oleh calon

¹⁰⁵¹⁰⁵ Jawad muhamad mughiniyah, *fiqh lima madzhab*, (pt lentera , 2018) , hlm. 345.

pasangan yang telah memiliki kematangan fisik secara biologis dan kematangan mental (psikologis).¹⁰⁶

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penentuan batas usia pernikahan merupakan persoalan yang bersifat *ijtihadiyyah*, yang harus digali melalui usaha pemikiran yang serius dan sungguh-sungguh untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam sumber hukum Islam, sebab baik nash al-Qur'an maupun hadits sama-sama tidak memaparkannya secara gamblang mengenai ketentuan batas usia pernikahan tersebut. Meskipun demikian, pernikahan secara umum adalah bagian dari syari'at Islam, maka nilai-nilai tersebut perlu digali melalui *ijtihad*. Oleh sebab itu *Ijtihad* dimaksud adalah usaha pemikiran mendalam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap komitmen pada tujuan kemaslahatan umum yang sejalan dengan kehendak syara'.¹⁰⁷

Dalam hal penentuan batas usia pernikahan, kemaslahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pemaparan di atas dapat diidentifikasi dari sisi lain bahwa penentuan batas usia nikah merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir angka pernikahan dini yang menjadi salah satu penyebab pemicu terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan pasangan menikah yang belum memiliki kematangan secara fisik dan psikologis yang ditunjukkan dengan tidak tercapainya umur yang sudah ditentukan maka akan berdampak pada kehidupan rumah tangga yang tidak stabil. Karena itu penentuan hukum batas usia

¹⁰⁶ Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an," Jurnal Hukum Islam 14, no. 1 (2016): 89..

¹⁰⁷ Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 62.

nikah akan memberikan instrumen bagi usaha meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur yang dipandang rentan memicu timbulnya perceraian.¹⁰⁸

Selain itu, perlu adanya upaya yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan memelihara. Yang dimaksud dalam al-Qur'an untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Maka dari itu, jika dianalisis secara mendalam, pernikahan yang dilakukan pada usia yang dikatakan belum cukup umur, ini memiliki resiko dari berbagai segi, baik dari sisi kesehatan, mentalitas, termasuk pada aspek ekonomi yang cenderung bergantung pada orang tua secara finansial dan emosional. Oleh sebab itu, formulasi hukum batas usia pernikahan harus dipandang sebagai usaha mempersiapkan pasangan keluarga yang tidak meninggalkan garis keturunan yang lemah dan relevan dengan prinsi perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-Nasl*). Hal ini sebagaimana dikehendaki di dalam penegakkan di bidang hukum keluarga Islam yang menjadi refleksi nilai kemaslahatan yang harus dilindungi dan dipelihara oleh syari'at.

Jadi peneliti memberikan kesimpulan terhadap pembahasan diatas bahwasannya batas minimal usia nikah pada usia pernikahan bagi mempelai perempuan yaitu batas minimal usia kedewasaan menurut islam bila mana orang tersebut sudah mencapai usia baligh. Karena diusia tersebut pada umumnya sudah berkewajiban melaksanakan hukum – hukum yang diberikan Allah SWT. Adapun masalah yang terkandung dalam penelitian ini adalah mengatasi batas usia dalam pernikahan yang dilihat dalam sisi kedewasaannya

¹⁰⁸ Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, and Triyono, “Pengaturan Batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1.

serta memberikan suatu pandangan bahwa usia pernikahan seorang perempuan yaitu diukur ketika dia sudah baligh, hal ini juga sependapat dengan pendapat para ulama.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan terhadap batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menurut para ulama dan Undang – Undang Dasar Nomor 16 tahun 2019 serta relevansinya dengan *mashlahah* maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- A. Batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menurut para ulama bahwa di antara tanda-tanda *baligh* adalah keluarnya sperma atau mimpi basah bagi laki – laki sedangkan bagi perempuan adalah sudah mengalami haidt dan hamil. Dan dari segi umur para ulama berbeda pendapat tentang menentukan batasan umur seseorang dikatakan *baligh*, seperti pendapat madzhab Syafi’I menyatakan 15 tahun, Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kriteria usia *baligh* adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Adapun madzhab Maliki berpendapat 18 tahun adalah kriteria usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan usia yang tepat bagi seorang perempuan untuk menikah ialah sekurang – kurangnya berusia 19 tahun.
- B. Pernikahan disyariatkan oleh islam karena merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan (حفظ النسل) serta menjadi kunci ketentuan masyarakat, *mashlahah* dalam batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Oleh sebab itu penentuan batas usia pernikahan sebagaimana ditentukan oleh para ulama dan pemerintah di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan patut

dipandang sebagai usaha untuk meraih kemaslahatan di dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian pemeliharaan terhadap maksud-maksud pensyari'atan hukum Islam dalam hubungannya dengan lima unsur pokok kemaslahatan di dalamnya terdapat realisasikan bagi kemanfaatan kehidupan manusia di bidang hukum keluarga.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada catatan yang perlu disampaikan sebagai saran, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

- A. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi dari pihak kementerian agama atau dari pihak KUA terkait dampak atau *mashlahah* pernikahan dini. Agar para pihak mengetahui sebelum melaksanakan ke jenjang yang lebih serius, walaupun dalam agama memperbolehkan untuk menikah pada usia dini.
- B. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, atas batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menurut para ulama dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 serta relevansinya dengan *mashlahah*, diharapkan dapat dijadikan sebagai *refensi* untuk menciptakan kemaslahatan dapat terwujud.

5.3. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya, atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ucapan Alhamdulillah telah selesai penyusunan dan pembahasan skripsi ini. Didasari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekuarangan, baik dari isi, sistematika maupun dalam Bahasa dan penyajian. Hal tersebut dikarenakan penulis masih dalam proses

belajar. Maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperluas untuk wawasan penulis.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta siapa saja yang berkompeten dalam permasalahan ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita Amin.



DAFTAR ISI

- A. Rahmad Rosyadi Soeroso. *Indonesia: Keluarga Berencana Dirinjau dari Hukum Islam*. Bandung: Pustaka. 1986.
- A. Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet.II. Bandung: al-Bayan. 1995.
- Abdurrahman al-Jazari. *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah*, Cet. Ke-I. Beirut: Dar al-Fikr, T. th.
- Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid II*. Beirut : Dar alKutub al-Alamiyah.
- Achmad Asrori. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*. Jurnal Al-'Adalah XII, no.. 2015.
- Achmad Mubarak. *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Reka Pariwara. 2005.
- Ahmad bin Rusyd. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin. 1960. *Bidayah alMujtahid, juz II*, Mesir: Syarikah Maktabah wa Muthaba'ah al-Baby al-Halaby wa Awladih.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Ahmad Tafsir. *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2002
- Aizid Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Akmaludin Sya'bani. *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad*, Vol. 8 No. 1. Mataram: Akmaludin Sya'bani. 2015.
- Alaidin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Al-Suyuti. *Al-Asybah wal al-Nazhair*. Beiru: Dar al-Kutub al-Ilmiah 1983

- Andi Syamsul Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan : Sebuah Ikhtiar Mawujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House. 2005.
- Asmawi. *Konseptualisasi Teori Maslahah*. Salam: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum. 2014.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Asrori. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*. 813.
- Departemen Agama RI *Al – Qur’ An Dan Terjemahnya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka. 2011.
- Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, and Triyono. *Pengaturan Batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah*. Diponegoro Law Journal 6, no. 1 2017.
- DR. awwad Al- Khaf. *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah*. solo, Pustaka Arafah, Solo. 2016.
- Dr. H. Abdul Rahman, M.A.. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Dr. H. Didik Ahmad Supadie, MM. *buku pintar menulis skripsi*. Cet. 1. Semarang: usissula press. 2015.
- Drs. Tohobroni ahmad, M.H.. *zakat profesi hukum,maqoshid dan aplikasinya*. Semarang: UNISSULA PRESS. 2018.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research* Cet XII. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1982.
- Hasan Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Hendri Hermawan & Mashudi. *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, Vol. 4. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 2018.

Hotmartua Nasution. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Pernikahan Di Indonesia Studi Atas Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Deliserdang Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. 2019.

<https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/dampak-psikologis-pernikahan-usia-remaja>

Ian Romadhan Sitorus *Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perpektif Masalah Mursalah,*” Jurnal Nuansa XIII, no. 2. 2020.

Imron Rosyadi. *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*. Vol. 24 No. 1. Surakarta: Suhuf. 2012

Irfa Amalia. *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syatiby dan Imam al-Thufi)*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: UIN Wali Sogo Semarang. 2017.

Jalal Al-Din, Abd Al-Rahman. *Al-Masalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri*. T.Tp: Matba.,At Al-Sa.,Adah. 1403H/1983 M.

Jalaludin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 1998.

Jogloabang. *UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-11974perkawinan>.

25 Juli 2022.

Khamim Zarkasih Putro. *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja* 17, no. 1. 2017.

Kurdi. *Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an,*” Jurnal Hukum Islam 14, no. 1. 2016

- M. Khoirul Hadi Al-Asyari, Muhaimin, and Qurrotul Ainiyahe. *Objektifikasi Hukum Perkainan Islam Di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman*. Jurnal Yudisia 7, no. 1 2016: 231
- M. Ramulya. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Dan Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hill-Co. 1985.
- Maftuh Ahnan. *Rumahku Surgaku*. Galaxy. 2008.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hadi Karya Agung . 1956.
- Masri Singarimbun. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumu Aksara. 1996.
- Mufidah Cholil. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: Uin-Maliki Press. 2014.
- Muhamad jaward mughiniyah. *fiqih lima madzhab*. PT lentera. 2018.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Al – Mughirah Al- Bukhari, *Shahih Al – Bukhari*. Beirut: Dar Al- Fikr ,N. D. tth.
- Muhammad Khalid Mas'ud. *Islamic Legal Pholoshopy*. Islambat Islamic. Rescearhh Institute. 1997.
- Muhammad Nurruddin Banjar Al-Makky. *Fikih Darah Perempuan*. Solo: Era Intermedia. 2004.
- Muhammad Nurruddin Al – Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam. 1998.
- Muhtarom. *Reproduksii Ulama Diera Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Muksana Pasaribu. *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4. Jurnal Justitia. 2014.

- Naerul Edwin Kiky Aprianto. *Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Vol. 3 No. Yokyakarta:Journal Of Islamic Economics Lariba. 2017.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos. 1996.
- Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A.. *Psikologi Pendidikan Islam*. Depok: PT Ragrafindo Persada. 2018.
- Prof. dr. sugiyono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*. bandung: Alfabeta CV 2016.
- Sabiq, Sayyid. 1973 *Fiqh al-Sunnah, juz II*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy. 1973
- Sahibul Hardi. *Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyyin*, Vol. 10 No. 20. Kandangan: An-Nahdhah. 2017.
- Soimin Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta. Cet II. 1998.
- Sulaiman Al-Mufarraj. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*. Kuais Mandiri Cipta Persada. jakarta:Qisthi Press. 2003.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam.1986.
- Syamsul Rizal Hamid. *Hadits Dan Sunnah Pilihan*. Depok: Kaysa Media. 2017.
- Tahir Ibn. *Asyur, Maqasid Al-Syari,,Ah Al-Islamiyyah*. Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Daral-Salam. 1427 H/2006 M.
- Undang- undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu nomor 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam. bandung: citra umbara. 2020.